LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022

INSPEKTORAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... - 1 -

A. PENDAHULUAN ..... - 1 -

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ..... - 1 -

1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ..... - 1 -
   a. Layanan Informasi Publik ..... - 2 -
   b. Layanan Pengaduan ..... - 2 -
2. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) ..... - 3 -
3. FASILITAS LAYANAN ..... - 4 -
4. HASIL LAYANAN INFORMASI PUBLIK ..... - 8 -
5. ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK ..... - 9 -
6. KENDALA PELAYANAN ..... - 9 -
   A. KENDALA INTERNAL ..... - 9 -
   B. KENDALA EKSTERNAL ..... - 9 -

C. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT ..... - 9 -

D. PENUTUP ..... - 10 -

A. Pendahuluan

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tugas Inspektorat selaku pengampu urusan pengawasan menjadi salah satu sarana penjaminan kualitas perangkat daerah di DIY dalam melaksanakan tugas fungsinya. Tugas tersebut memberikan tanggung jawab untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dengan menjalankan transparansi dan akuntablitas pelayanan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Inspektorat DIY sebagai salah satu badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Tahun 2022 Inspektorat melaksanakan pelayanan publik dilaksanakan di dua tempat. Hal ini dikarenakan pada periode Januari sampai dengan Oktober 2022, Inspektorat DIY masih menempati gedung Badan Pemuda Olahraga (BPO) di Komplek Youth Center, Mlati Sleman. Sedangkan bulan November sampai dengan Desember 2022 sudah berpindah ke Jl. Cendana No 40 Kota Yogyakarta.

Standar pelayanan informasi publik di Inspektorat DIY ditetapkan melalui Ketetapan Inspektur 58/KPTS Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat meliputi layanan informasi publik dan layanan pengaduan. Media informasi yang bisa dijangkau untuk masing-masing layanan yaitu:

a. Layanan Informasi Publik

Masyarakat dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat melalui:

1) Website atau email:
   Dapat mengunduh Informasi Publlik yang tersedia pada website inspektorat.jogjaprov.go.id yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia atau menyampaikan permohonan melalui Email dengan alamat: inspektorat@jogjaprov.go.id
2) Melalui Telepon/Fax
   Dapat menghubungi telpon Desk Layanan Informasi di Nomor (0274) 562009 atau Fax (0274) 512567
3) Langsung
   Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta

b. Layanan Pengaduan

1) Melalui Website atau email:
   Alamat website inspektorat.jogjaprov.go.id dan Email inspektorat@jogjaprov.go.id
2) Melalui Telepon
   Dapat menghubungi telepon Desk Pengaduan di Nomor (0274) 562009 atau Fax (0274) 512567
3) Langsung
   Datang langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta
4) Kanal Aduan
   Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu
   a) e-Lapor dengan menu pengaduan untuk pelayanan publik dan menu aduan *wishtleblowing system* (WBS)
   b) SP4N Lapor

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam rangka mendukung tugas fungsi Inspektorat sebagai sebuah badan publik maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat DIY memiliki tugas untuk mengoordinasikan:

a. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat DIY;
b. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.
c. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :
   1). Informasi yang bersifat publik, meliputi :
      a) Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
      b) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
      c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
      d) Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan;
   2). Informasi yang dikecualikan.
d. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat DIY
e. Pelayanan informasi kepada publik

Susunan PPID Pelaksana Inspektorat yaitu:

No	Personil	Kedudukan
1	Inspektur	Atasan Langsung PPID Pelaksana
2	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	Kepala Subbag Program Monev	Anggota PPID Pelaksana
4	Kepala Subbag Umum	Anggota PPID Pelaksana
5	Penyusun Anggaran Program dan Pelaporan	Anggota PPID Pelaksana
6	Pegelola Kearsipan	Anggota PPID Pelaksana
7	Pengadministrasi Persuratan	Anggota PPID Pelaksana

Inspektorat DIY secara aktif melakukan penyebarluasan informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Membentuk dan menetapkan PPID Pelaksana;
b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Portal Website;
d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
e. Melakukan koordinasi seluruh bidang untuk melakukan klasifikasi informasi dan menyusun daftar informasi publik (DIP);
f. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
g. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. Fasilitas Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Inspektorat DIY tersajikan dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel. 1 Fasilitas Pelayanan Inspektorat

No	Uraian	Bukti
A. Sarana Dan Prasarana		
1.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	

2.	Ketersediaan loket/meja pelayanan	
3.	Ketersediaan Toilet	
B. Sarana dan Prasarana Khusus		
4.	Jalur Railing Difabel	

5.	Toilet Difabel	
6.	Ruang Laktasi	
C. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi dan Layanan Aduan		
1.	Telepon/Fax	
2.	Website	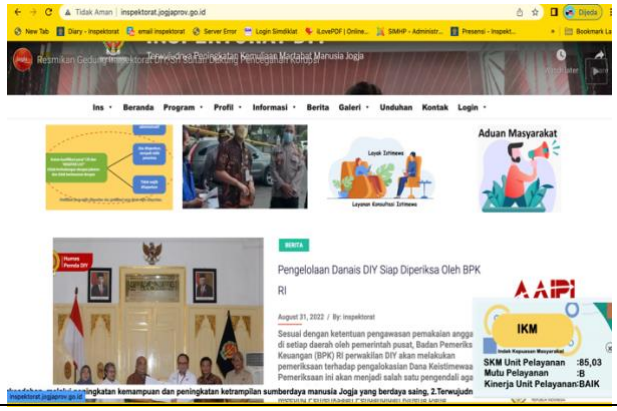
3.	Kotak Saran/Aduan	

4.	Email	inspektorat@jogjaprov.go.id 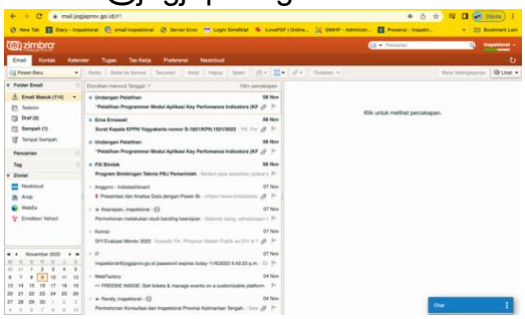
5.	Kanal aduan E-Lapor	
6.	Ruang Pengaduan	

4. Hasil Layanan Informasi Publik

Pada periode tahun 2022 jumlah pemohon informasi ke Inspektorat tersaji dalam Tabel 2 berikut. Adapun informasi yang diminta meliputi kesempatan kerja magang, pengadaan barang jasa, lhkpn pejabat publik dan yang lainnya.

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata – rata waktu menjawab	Alasan penolakan
Januari	3	-	3	≤ 10 hari	-
Februari	13	-	13	≤ 10 hari	-
Maret	43	-	43	≤ 10 hari	-
April	28	-	28	≤ 10 hari	-
Mei	8	-	8	≤ 10 hari	-
Juni	25	-	25	≤ 10 hari	-
Juli	43	-	43	≤ 10 hari	-
Agustus	112	-	112	≤ 10 hari	-
September	59	-	59	≤ 10 hari	-
Oktober	25	-	25	≤ 10 hari	-
November	60	-	60	≤ 10 hari	-
Desember	37	-	37	≤ 10 hari	-
Total	456		456	≤ 10 hari	-

Sesuai dengan standar pelayanan Inspektorat selain layanan informasi juga terdapat layanan pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan dilakukan secara langsung maupun melalui media informasi. Adapun jumlah pengaduan masyarakat yang masuk meliputi:

Tabel 3 Jumlah Pengaduan Masyarakat

No	Media Penyampaian	Jumlah	Tindak Lanjut Pengaduan
1	Surat, Email, Aplikasi pengaduan	14	• bersifat tembusan, maka diarsipkan; • bersifat pengawasan dilakukan pemeriksaan khusus • bukan kewenangan diteruskan ke instansi yang berwenang

5. Anggaran Pelayanan Publik

Secara eksplisit anggaran terkait dengan pelayanan informasi publik tercantum dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Kendala Pelayanan

a. Kendala Internal
   1) Kemampuan SDM yang tidak merata, dan pegawai yang diberi ketugasan sebagai petugas pelayanan informasi. merupakan pegawai dengan jabatan kedinasan lain sehingga dalam memberikan pelayanan masih merupakan tugas sampiran;
   2) Belum melakukan update daftar informasi publik secara berkala;
   3) Dokumentasi pencatatan register permohonan informasi publik kurang tertib;
   4) Tidak tersedianya formulir keberatan informasi publik

b. Kendala Eksternal
   1) Pemohon kurang memahami prosedur permohonan informasi publik, sehingga datang diluar jam pelayanan dan terkadang meminta informasi atau data yang harus tersedia saat itu juga;
   2) Pemohon tidak menunjukkan/melampirkan salinan identitas, dan tidak mengisi formulir permohonan informasi sebagai mana prosedur pelayanan;
   3) Informasi yang bukan merupakan kewenangan Inspektorat, akan diarahkan ke instansi yang berwenang akan tetapi pemohon menganggap pemberi layanan mempersulit prosedur.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana Inspektorat DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksankan pada tahun 2023, yaitu:

1. Mengikutsertakan petugas pelayanan dalam kegiatan pengembangan kompetensi khususnya terkait dengan informasi publik;
2. Membuat dokumentasi pencatatan/register permohonan informasi publik serta melengkapi sarana prasarana pelayanan informasi khususnya desk informasi dan portal website;
3. Sosialisasi standar pelayanan baik melalui media informasi *online* maupun *offline*;

4. Memberikan jaminan kerahasiaan identitas pemohon informasi.

D. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana Inspektorat DIY pada tahun 2022. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan kedepannya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 13 Maret 2023
Sekretaris Inspektorat DIY
Selaku PPID Pelaksana

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA INSPEKTORAT

Totok Purwojatawan, S.KM., M.Acc